



BUPATI PASER
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI PASER
NOMOR 51 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PASER NOMOR 43 TAHUN 2016 TENTANG
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASER,

Menimbang : bahwa sehubungan dengan adanya perubahan struktur organisasi pada Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser pada Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Paser Tahun 2016 Nomor 43), maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Paser Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
4. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Paser Nomor 49);
5. Peraturan Bupati Paser Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Paser Tahun 2016 Nomor 43).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI PASER TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PASER NOMOR 43 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Paser Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Paser Tahun 2016 Nomor 43) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf c angka 4, huruf d angka 2 dan 3 dan ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Susunan organisasi Sekretariat Daerah, terdiri dari:
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. Asisten Kesejahteraan Rakyat (Asisten I), membawahkan:
 1. Bagian Bina Kesejahteraan Rakyat I, membawahkan:
 - a) Subbagian Pendidikan dan Kebudayaan;
 - b) Subbagian Arsip dan Perpustakaan; dan
 - c) Subbagian Pemuda, Olahraga dan Pariwisata.
 2. Bagian Bina Kesejahteraan Rakyat II, membawahkan:
 - a) Subbagian Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 - b) Subbagian Sosial; dan
 - c) Subbagian Kesehatan.
 3. Bagian Bina Kesejahteraan Rakyat III, membawahkan:
 - a) Subbagian Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat;
 - b) Subbagian Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; dan
 - c) Subbagian Kominfo, Statistik dan Persandian.

4. Bagian Bina Kesejahteraan IV, membawahkan:
 - a) Subbagian Pengendalian Penduduk dan KB;
 - b) Subbagian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; dan
 - c) Subbagian Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
 - c. Asisten Ekonomi (Asisten II), membawahkan:
 1. Bagian Bina Ekonomi I, membawahkan:
 - a) Subbagian Energi Sumber Daya Mineral;
 - b) Subbagian Pertanian dan Pangan; dan
 - c) Subbagian Perikanan.
 2. Bagian Bina Ekonomi II, membawahkan:
 - a) Subbagian Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
 - b) Subbagian Perumahan dan Pertanahan; dan
 - c) Subbagian Perhubungan.
 3. Bagian Bina Ekonomi III, membawahkan:
 - a) Subbagian Lingkungan Hidup;
 - b) Subbagian Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi; dan
 - c) Subbagian Penanaman Modal dan Perizinan.
 4. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, membawahkan:
 - a) Subbagian Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang /Jasa;
 - b) Subbagian Pengadaan Barang/Jasa; dan
 - c) Subbagian Pembinaan dan Pengembangan Layanan Pengadaan Secara Elektronik.
 - d. Asisten Umum (Asisten III), membawahkan:
 1. Bagian Umum, membawahkan:
 - a) Subbagian Perencanaan dan Keuangan;
 - b) Subbagian Kepegawaian dan Keprotokolan; dan
 - c) Subbagian Perlengkapan dan Rumah Tangga.
 2. Bagian Organisasi , membawahkan:
 - a) Subbagian Kelembagaan, Analisis dan Formasi Jabatan;
 - b) Subbagian Ketatalaksanaan; dan
 - c) Subbagian Kinerja dan Reformasi Birokrasi.
 3. Bagian Pemerintahan, membawahkan:
 - a) Subbagian Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan;
 - b) Subbagian Penataan dan Batas Daerah;
 - c) Subbagian Humas dan Kerjasama.
 4. Bagian Hukum, membawahkan:
 - a) Subbagian Produk Hukum Daerah;
 - b) Subbagian Bantuan Hukum dan Hak Azasi Manusia; dan
 - c) Subbagian Pengembangan dan Dokumentasi Hukum.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah tercantum dalam lampiran I, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

2. Ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf b, huruf c dan huruf d dan ayat (2), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat DPRD, terdiri dari:
 - a. Sekretaris DPRD;
 - b. Bagian Umum dan Keuangan, membawahkan:
 1. Subbagian Program dan Keuangan;
 2. Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian;
 3. Subbagian Rumah Tangga.
 - c. Bagian Persidangan dan Perundang-undangan, membawahkan:
 1. Subbagian Kajian Perundang-undangan;
 2. Subbagian Persidangan;
 3. Subbagian Humas, Protokol dan Publikasi.
 - d. Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan, membawahkan:
 1. Subbagian Fasilitasi Penganggaran;
 2. Subbagian Fasilitasi Pengawasan; dan
 3. Subbagian Kerjasama dan Aspirasi.
- (2) Bagan struktur organisasi Sekretariat DPRD tercantum dalam lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, dan memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Paser.

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal 10 November 2017

BUPATI PASER,

YUSRIANSYAH SYARKAWI

Diundangkan di Tana Paser
pada tanggal 10 November 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER,

AJI SAYID FATHUR RAHMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2017 NOMOR 51

